

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengingat kemajuan ilmu dan teknologi pangan yang dapat dengan cepat menghasilkan pangan dan minuman. Proses penentuan status kehalalan suatu produk tidak lagi melelahkan dan kini dapat dilakukan dengan mudah berkat penggunaan perangkat, alat, metode, dan campuran tertentu untuk menghasilkan barang dalam jumlah dan kualitas yang diinginkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, promosi perdagangan bebas dan ruang terbuka bagi perdagangan barang maupun jasa, terciptanya berbagai jenis barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh banyak konsumen¹

Selain itu, diperlukan ilmu dan teknologi tertentu untuk prosedur pengujian kehalalan suatu produk, termasuk pemanfaatan laboratorium yang dimulai oleh usaha kecil dan menengah, dalam rangka mengikuti kemajuan industri pangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Negara Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi produsen makanan halal. Industri halal merupakan salah satu topik yang saat ini banyak diperbincangkan di lingkungan bisnis internasional. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Madura yaitu sekitar 22.500 UMKM. UMKM di Kabupaten Bangkalan yang telah tersertifikasi halal ada 196 UMKM, hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Halal Center UTM.³ Namun ironisnya, hampir seluruh UMKM di Kabupaten tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan⁴

¹ Ahmadi Miru Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st edn (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2004), p. 37

² Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, 'KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN', 7 (2020), 8 (p. 36).

³ Halal center UTM

⁴ Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 275.773.8 juta jiwa dengan jumlah populasi muslim sekitar 237.56 juta menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC). Sebagai negeri dengan warga negara muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kemampuan menjadi produsen makanan halal terbesar di dunia. Di sisi lain, gerakan pemasaran makanan halal belum mampu mengambil alih pasar global. Tren dalam industri halal adalah topik hangat di dunia bisnis internasional saat ini. Selain membawa kedamaian batin bagi penduduk muslim, sertifikasi halal juga bertujuan untuk membawa kedamaian produksi bagi para pelaku usaha yang semakin diminati.⁵

Memproduksi makanan yang aman dan halal merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk masyarakat muslim dengan menggunakan sertifikasi dan labeling halal. Dalam praktiknya, sangat sulit bagi para produsen pangan, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), untuk mengotorisasi produknya. Keadaan ini terjadi karena konten produk tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Sikap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan permasalahan yang ada menghimbau supaya sertifikat halal menjadi persyaratan bagi produsen makanan bukan hanya inisiatif sukarela, hal ini menguntungkan konsumen, sekaligus mendukung pertumbuhan produk usaha milik UMKM baik di pasar domestik maupun internasional.⁶

Adanya suatu aturan tidak semestinya menuntut kepatuhan pelaku usaha yang mengaturnya, tetapi kepatuhan dicapai melalui mekanisme sosial masyarakat serta aturan-aturan di atas.⁷

Regulasi sertifikasi halal sudah ada sejak lama, namun ketentuan terkait tidaknya selalu diikuti oleh para pemangku kepentingan di industri

Al-Amien Prenduan Vol. 3 No. 2 pp. 147-155

⁵ Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 (p. 104)

⁶ Sari and Sulistyowati, p.36.

⁷ *Ibid*

makanan khususnya pelaku UMKM di Bangkalan. Salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM adalah Bangkalan, yaitu sekitar 22.500. Masyarakat disana banyak yang beragama islam. Meski begitu, di Kabupaten Bangkalan, banyak pelaku UMKM yang belum mendaftar sertifikasi halal.

Keanekaragaman UMKM di Kabupaten Bangkalan kini telah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman, Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan yang menetapkan bahwa segala macam produk yang beredar di Indonesia berkewajiban untuk bersertifikat halal, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan serta bagaimana Peran Halal Center dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM serta pendapat terkait problematika dan manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Peran Halal Center dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM serta pendapat terkait problematika dan manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Problematika dan Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menjelaskan Peran Halal Center dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM serta pendapat terkait problematika dan manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Menjadi referensi dalam penyusunan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan
2. Di harapkan penelitian ini memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM terhadap sertifikasi halal atas produk pangan yang diproduksinya.
3. Berkontribusi terhadap terlaksananya MBKM UTM dalam bidang kajian halal di lapangan publik (masyarakat) serta pemerintahan.

1.5 Target Luaran

Tabel 1.1 Target Luaran

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
3.	Logbook Kegiatan Penelitian	Tercapai
4.	Seminar Internasional	Tercapai
5.	Poster	Tercapai

1.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Mengkonfirmasi ke Dosen Pembimbing MBKM					
2	Mendapat ACC Judul dari dosen Pembimbing MBKM					
3	Memulai Pembuatan					

	proposal MBKM Riset					
4	Pengajuan Proposal riset ke dosen Pembimbing dan Koorprodi					
5	Pembuatan PPT Untuk Seminar Proposal					
6	penelitian pertama ke Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan					
7	Seminar Proposal					
8	Pembuatan Laporan Kemajuan MBKM Riset					
9	Penelitian kedua ke pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan					
10	Pengumpulan Laporan Kemajuan MBKM Riset					
11	Pembuatan Laporan Akhir MBKM Riset					
12	Pengumpulan Laporan Akhir MBKM Riset					